

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Nomor 4. Undang-Undang Tahun 2004 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Unadng...

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
- 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
- 9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Pegawai...

- 10. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di Kabupaten Bogor selain PNS, CPNS dan PPPK.
- 11. Perangkat Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- 12. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 13. Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bogor yang menerapkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 14. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan BLUD, PNS, CPNS dan PPPK, Pegawai Non ASN pada BLUD serta Penerima Gaji Terusan diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;

c. pengawas...

- c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas dan sub koordinator;
- d. fungsional utama;
- e. fungsional ahli madya;
- f. fungsional ahli muda;
- g. fungsional ahli pertama;
- h. fungsional penyelia;
- i. fungsional mahir;
- j. fungsional terampil;
- k. fungsional pemula; dan
- 1. pelaksana.
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan APBD tidak termasuk tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS, tambahan penghasilan bagi guru PNS dan tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pimpinan BLUD;
 - d. Pegawai Non ASN pada BLUD;
 - e. PNS:
 - f. CPNS:
 - g. PPPK; dan
 - h. Penerima Gaji Terusan.
- (2) Tunjangan Hari Raya kepada Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan...

- c. tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau *grade*nya setara.
- (5) Tunjangan Hari Raya kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (6) Tunjangan Hari Raya kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (7) Tunjangan Hari Raya kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional;
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen); dan

f. tambahan...

- f. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan untuk pegawai PPPK yang telah bekerja paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.
- (8) Tunjangan Hari Raya kepada Penerima Gaji Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional.

Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pimpinan BLUD;
 - d. Pegawai Non ASN pada BLUD;
 - e. PNS;
 - f. CPNS;
 - g. PPPK; dan
 - h. Penerima Gaji Terusan.
- (2) Gaji Ketiga Belas kepada Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan.
- (3) Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Gaji...

- (4) Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.
- (5) Gaji Ketiga Belas kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (6) Gaji Ketiga Belas kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (7) Gaji Ketiga Belas kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional;
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen; dan
 - f. tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan untuk pegawai PPPK yang telah bekerja paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja.
- (8) Gaji Ketiga Belas kepada Penerima Gaji Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan

d. tunjangan...

- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan besaran untuk 1 (satu) bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Non ASN pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus untuk PNS dan CPNS pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang berasal dari tambahan penghasilan sebagaimana dimakasud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf e dan Pasal 4 ayat (5) huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Dalam hal tambahan penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

(1) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada minggu pertama bulan Juli 2022.

(2) Dalam...

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022, sedangkan Gaji Ketiga Belas dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk komponen penghasilan bagi Pegawai Non ASN pada BLUD serta komponen tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tetap berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V...

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 20 April 2022 BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 20 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

> KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

> > HERISON

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 58 Tahun 2022 TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG: PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2022

BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NON ASN PADA BLUD TAHUN 2022

No	Kategori	Besaran (Rp)	
1	Dokter Spesialis	1.740.000	
2	S2	1.550.000	
3	Dokter Umum/Apoteker	1.470.000	
4	S1/D-IV	1.320.000	
5	D3	1.200.000	
6	D1	1.000.000	
7	SLTA	870.000	
8	SLTP	750.000	
9	SD	580.000	
10	Satpam	600.000	
11	Cleaning service/Petugas Kebersihan	510.000	

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

> KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

> > **HERISON**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 58 Tahun 2022 TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG: PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2022

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PNS DAN CPNS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022

No	Nama Jabatan	Kelas	Besaran (Rp)
1	Sekretaris Badan	12	21.504.776
2	Kepala Bidang	11	17.614.908
3	Subkoordinator/Kasubag/Kasi/Kepala UPT	9	13.413.528
4	Kasubag TU UPT	8	6.236.591
5	Analis/Penyusun/Penelaah/Penata Keuangan/ Pemeriksa	7	4.837.154
6	Pengelola/Sekretaris/Verifikator Keuangan	6	4.144.517
7	Pengadminitrasian	5	4.144.517

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

> KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

> > HERISON